



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 827 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wajo Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun ...

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman ...

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Wajo Nomor 05A/PP.04.2-SD/737105/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kota Makassar pada tanggal 4 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wajo Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 827 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
WAJO KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN
2024

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	PATTUNUANG	SEKRETARIS	NUR RAHMI, S.KOM	197806272008012013	PENATA TK.I/ III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NUR'AFIAH, SE	197912242010012011	PENATA/ III.C
		STAF SEKRETARIAT (TEKHNIS)	NUR FITRIANA, S.SOS	-	-
2	ENDE	SEKRETARIS	ERNY RIONHITA BONTONG, S.KEP,NS	198405222009012001	PENATA/ III.C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MUHAMMAD IKBAL,S.M	197108181992031013	PENATA TK.I / III.D
		STAF SEKRETARIAT (TEKHNIS)	RATNASARI	-	-
3	MELAYU	SEKRETARIS	SUPARMAN SAMPARRUNG,SE	196912312009011005	PENATA TK.I/ III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	AMIRUDDIN,SE	196908112010011001	PENATA TK.I/ III.D
		STAF SEKRETARIAT (TEKHNIS)	MUHAMMAD BAHTIAR	-	-
4	MELAYU BARU	SEKRETARIS	KIDRON, SH	198709122011011010	PENATA TK.I / III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	YULIUS MATTA, S.AP	197903112009011001	PENATA MUDA TK.I/ III.B
		STAF SEKRETARIAT (TEKHNIS)	DANIAL MULYAWAN	-	-
5	MAMPU	SEKRETARIS	ARIEF RIVAI,SE	197406302008011007	PENATA MUDA/ III.A
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NUR WALIDAH, S.PD	197103042009012001	PENATA TK.I/ III.D
		STAF SEKRETARIAT (TEKHNIS)	MUH. SHALEH	-	-
6	MALIMONGAN	SEKRETARIS	NASRULLAH. S.SOS	197011007200711024	PENATA / III.C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HASMAWATI.S.SOS	196907220100012002	PENATA/ III.C
		STAF SEKRETARIAT (TEKHNIS)	PURNAMAWATI	-	-

7	MALIMONGAN TUA	SEKRETARIS	ICHLAS,S.SOS	196801241993121002	PENATA TK.I / III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HERMAN, S.AP	198208242009011006	PENATA MUDA/ III.A
		STAF SEKRETARIAT (TEKHNIS)	MUHAMMAD ASBAR, SE	-	-
8	BUTUNG	SEKRETARIS	ANDI RAHMAWATI	196912311992032044	PENATA / III.C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	FATMAWATI YUNUS, AMKG	198502152011012014	PENATA / III.C
		STAF SEKRETARIAT (TEKHNIS)	WIDYA ASTUTI	-	-

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

